

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID

TERAPUNG DI KOTA BIMA

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANI WAHDANIA

D1A117036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID
TERAPUNG DI KOTA BIMA
JURNAL ILMIAH



Oleh :

ANI WAHDANIA
D1A11117036

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,


Arief Rahman, SH., M.Hum
NIP. 19610816 198803 1 004

***TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASJID
TERAPUNG DI KOTA BIMA***

Ani Wahdania

D1A117036

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum serta implikasi hukum pembangunan masjid terapung di Kota Bima. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Kerangka Hukum pembangunan masjid terapung Kota Bima yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, diikuti dengan Perda RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018. Implikasi Hukum pembangunan masjid terapung terhadap tata ruang Kota Bima ialah penertiban berupa penyesuaian bangunan masjid dilakukan dengan memberikan ketentuan-ketentuan pada saat permohonan izin mendirikan bangunan untuk taat pada persyaratan teknis dan persyaratan administrative bangunan serta penyediaan ruang terbuka pada bangunan dengan luasan sesuai arahan persyaratan teknis dari pemerintah Kota Bima.

Kata Kunci: Tinjauan, Yuridis, Pelaksanaan, Pembangunan

***JURIDICAL REVIEW OF REALIZATION OF CONSTRUCTION
TERAPUNG MOSQUE IN THE CITY OF BIMA***

Ani Wahdania

D1A117036

ABSTRACT

This study aims to find out the legal basis and legal implications of the Terapung mosque construction in the city of Bima. The research is carried out using a normative-empirical legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The legal framework for the construction of Terapung mosque of Bima City is the Local Government Regulation of the City of Bima Number 4 of 2012 concerning the Spatial Planning the City of Bima for 2011-2031. Following the Local Government Regulation of Bima City concerning RPJMD of 2013-2018, The legal implication of the Terapung mosque construction to the spatial planning of the City of Bima is policing of adjusting the mosque building by providing provisions when applying for a building permit application in order to comply with the technical requirements and administrative requirements of a building, as well as providing open space in the building according to the directives of technical requirements from the municipal government of Bima.

Keywords: Construction, Juridical Review, Realization.

A. PENDAHULUAN

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya begitu pula ruang angkasa adalah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta ruang angkasa haruslah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Berbicara tentang kemakmuran rakyat, pada suatu Negara di setiap daerah membutuhkan perubahan. Perubahan merupakan suatu proses menuju peningkatan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan merupakan salah satu proses menuju perubahan tersebut. Seiring dengan pembangunan yang terus berlangsung, terlebih di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta jiwa ini membawa dampak yang sangat kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakatnya. Pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu“.

Dengan adanya pasal tersebut maka setiap warga Negara berhak beribadah sesuai agamanya tidak terkecuali masyarakat muslim. Oleh karena itu, di setiap daerah pasti akan selalu membutuhkan ruang untuk pelaksanaan suatu pembangunan. Kebutuhan akan ruang baik oleh pemerintah, perusahaan maupun masyarakat disuatu tempat pada umumnya terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yakni dengan bertambahnya jumlah penduduk, mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian yang terjadi di suatu wilayah yang tentunya akan membutuhkan ruang baru.¹

Dewasa ini Kota Bima sedang dalam proses pesat pelaksanaan pengembangan wilayah. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan dari segala aspek antara lain pembangunan pusat perbelanjaan sebagai penyokong ekonomi, pembangunan pusat kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat, pembangunan gedung-gedung pemerintahan guna terlaksananya kemudahan pelayanan kepada masyarakat hingga pembangunan pusat peribadatan untuk masyarakat di Kota Bima.

Salah satu pembangunan pusat peribadatan yang paling mencolok adalah Pembangunan Masjid Terapung Kota Bima. Masjid yang berdiri diatas pesisir Pantai ini nantinya akan memberikan warna tersendiri bagi pembangunan yang ada di Kota Bima dikarenakan tempat pebangunannya yang tidak seperti Masjid biasanya karena dibangun diatas perairan pantai.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi dasar hukum pembangunan masjid

¹ Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 2003. Hlm. 234

terapung di Kota Bima? (2) Bagaimana implikasi hukum pembangunan masjid terapung terhadap tata ruang di Kota Bima?. Adapun penulisan ini bertujuan (1) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pembangunan masjid terapung di Kota Bima. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pembangunan masjid terapung terhadap tata ruang di Kota Bima.

Manfaat dari penelitian ini yaitu secara Akademis: Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya pada hukum Agraria. Secara Praktis: Mengembangkan daya pikir, mengembangkan penalaran dalam suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum empiris (sosiologis) yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber lapangan dan sumber kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer

dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan. Data yang telah terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu setelah memahami dan pemilahan data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan dilakukan pemaparan secara deduktif dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pembangunan Masjid Terapung di Kota Bima

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan komitmen seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini. Salah satu dari HAM yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah kebebasan beragama, yaitu pasal 28 E (1) dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Kebebasan beragama ini mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, hak untuk beribadah, hak untuk memiliki tempat ibadah, hak untuk berpindah agama, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Ekspresi kebebasan beragama secara individual merupakan hak yang tidak bisa dikurangi, tetapi ekspresinya di ranah publik merupakan hak yang bisa dikurangi atau dibatasi melalui instrumen peraturan perundangan.

Pembatasan atau pengaturan tersebut dibenarkan oleh UUD 1945 pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena pendirian rumah ibadah menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perselesihan atau konflik antarumat beragama, maka pada 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk menyempurnakan regulasi lama. Regulasi itu berbentuk Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006, yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. PBM ini pada hakekatnya merupakan kesepakatan para pimpinan majelis-majelis agama yang ada, yang kemudian diundangkan dalam bentuk PBM. Mendirikan rumah

ibadah harus sesuai dengan regulasi dan tata cara yang diberlakukan oleh pemerintah.

Selain didasarkan pada ketentuan pasal di atas, pendirian rumah ibadah harus diselaraskan pada tata ruang suatu wilayah. Penataan ruang pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjamin optimasi pengembangan suatu wilayah. Disadari bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak terbatas, maka pemanfaatan ruang harus diatur dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya pemborosan terhadap manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu dengan penataan ruang diharapkan akan dapat mengatur pemanfaatan berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.²

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan kawasan hutan. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: 1) Perencanaan Tata Ruang, 2) Pemanfaatan Tata Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hierarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), 3) Rencana

² Gatot Dwi Hendo Wibowo, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Cetakan I, Pustaka Bangsa, Mataram., 2014, hlm. 259.

Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota).

Selanjutnya untuk pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia juga telah diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Ketentuan Umum poin 1 Undang-undang ini menyatakan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kaitannya dalam pembangunan pada wilayah pesisir pada Kota Bima, pemerintah Kota Bima mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 memuat 11 Bab dengan 109 Pasal. Perda ini mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan dan rencana tata ruang wilayah Kota Bima.

Pengelolaan mengenai tata ruang terhadap wilayah pesisir pantai Kota Bima tertuang dalam Pasal 9 Ayat 4 Point a Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 yaitu : Strategi pengembangan pesisir pantai adalah: (1) Mendukung pelaksanaan program mitigasi pantai; dan (2) Mendukung kegiatan penataan kembali pesisir Pantai Teluk Bima melalui kegiatan reklamasi dan memanfaatkannya menjadi Kawasan Kota Tepian Air (*water front city*).

Berdasarkan pada uraian di atas maka Landasan Hukum terkait pembangunan masjid terapung Kota Bima yaitu Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, mengingat pembangunan masjid terapung ini pariwisata religi maka landasan pembangunan masjid terapung Kota Bima berlandaskan pada Pasal 33 Ayat (1) sampai (3) PERDA No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031 yang berbunyi : 1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf f, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan lokal. 2) Kawasan peruntukan pariwisata mencakup peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan, dan pariwisata kuliner. 3) Kawasan peruntukan pariwisata pantai sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dilakukan di pesisir pantai Ni'u sampai Amahami Kelurahan Dara, Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 22 Ha.

Selain itu landasan Hukum pembangunan masjid terapung diikuti dengan Perda RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018. Perda ini merumuskan visi misi walikota terpilih waktu itu, di antaranya mewujudkan masyarakat yang agamis. Dalam rangka mewujudkan ini, visi misi ini di *breakdown* lagi ke dalam program-program prioritas, salah satunya pembangunan masjid terapung di tahun 2017.³

³ Hasil wawancara dengan Sirajudin, S.Sos, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 2020-2023, 9 mei 2022, Kantor Pemerintahan Kota Bima.

2. Implikasi Hukum Pembangunan Masjid Terapung

Rencana Pola Ruang Rasanae Barat merupakan suatu kecamatan yang ada di Kota Bima yang merupakan kecamatan dari lokasi penelitian dan juga merupakan suatu kawasan strategis pariwisata dan kawasan utama sektor perekonomian, hal itu telah tertuang dengan jelas pada RTRW dan RDTR Kota Bima Tahun 2011-2031. Pola ruang kawasan Rasana'e Barat terdiri dari beberapa peruntukan ruang seperti perdagangan dan jasa, permukiman serta pariwisata. Rencana Pola Ruang Kawasan Amahami Niu diindikasikan sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pariwisata berbasis lingkungan alam dalam wilayah Kota Bima.

Kegiatan pembangunan dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diduga atau diperkirakan akibat-akibat atau dampak-dampak yang akan terjadi. Dengan demikian dapat dicarikan teknik penyelesaian dalam mengantisipasi dampak yang timbul dan meminimalisasi dampak. Seperti yang di ketahui bahwa pembangunan mesjid terapung di Kota Bima itu sendiri tidak memiliki izin lingkungan karena di anggap tidak memiliki dampak yang di anggap berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan atau memungkinkan terjadinya kerusakan, ditambah juga dengan pembangunan mesjid tersebut ialah salah satu rancangan mengenai Tata Kota yang berada di Kota Bima, akan tetapi pembangunan mesjid tersebut yang di mana bertempat di kawasan bibir pantai yang merupakan bagian dari lingkungan yang harus di perhatikan.

Setiap yang akan memanfaatkan ruang dengan perwujudan kegiatan seperti mendirikan bangunan harus memiliki terlebih dahulu Izin Pemanfaatan Ruang

(IPR). IPR sebagaimana diatur Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031 yang menyatakan :

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Guna mencegah terjadinya pelanggaran pada pembangunan dalam kawasan wilayah pesisir di Kota Bima, maka upaya pengendalian yang pertama yang dapat dilakukan yaitu pengawasan terhadap perizinan. Izin merupakan suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku seseorang, sebagaimana yang telah diuraikan di atas izin yang dimaksud adalah izin mendirikan bangunan.

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 tersebut tidak menyebutkan mengenai bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan penataan pesisir pantai teluk Bima. Pada peraturan daerah Kota Bima tersebut dalam strategi pengembangan pesisir hanya menyebutkan mendukung kegiatan penataan kembali pesisir Pantai Teluk Bima melalui kegiatan reklamasi dan memanfaatkannya menjadi Kawasan Kota Tepian Air (*water front city*).

Pembangunan masjid terapung Amahami Kota Bima berada/berlokasi di atas laut yang di mana status kepemilikan haknya berada pada pemerintah Daerah Kota Bima atau dengan kata lain pembangunan di laut itu masih dalam kewenangan pemerintah daerah. Pada RT/RW Kota Bima kewenangan

pemerintah Kota Bima ada pada sempadan pantai sampai 4 mil laut, apabila telah melewati jarak 4 mil maka akan masuk pada kewenangan pusat.⁴

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kota Bima dalam pengembangan pemanfaatannya melakukan pembangunan masjid terapung. Masjid terapung Kota Bima ialah salah satu dari rencana pembangunan yang berada di wilayah pesisir Kota Bima. Wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Pembangunan pada wilayah pesisir tidak boleh melebihi jarak 100 meter dari sempadan pantai.

Ketentuan mengenai sempadan pantai telah dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 pada Pasal 66 Ayat 4 huruf a yang berbunyi : “Sempadan pantai minimal 35 – 100 (tiga puluh lima sampai dengan seratus meter) dari titik pasang tertinggi air laut”

Jika merujuk pada pasal di atas, maka pembangunan masjid terapung Kota Bima tidak melanggar batas sempadan pantai, hal tersebut dikarenakan jarak sepanjang tepian pantai dengan bangunan masjid terapung hanya beberapa meter saja dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Terkait dengan perencanaan tata ruang Kota Bima terhadap adanya rencana pengembangan ruang pada wilayah pesisir terdapat pada Pasal 6 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

⁴ Kahaba Net, *Bangun Masjid Terapung Tak Perlu Izin Kementerian*, <https://kahaba.net/berita-bima/38560/bangun-masjid-terapung-tak-perlu-izin-kementerian.html>, di akses pada tanggal 4 Desember 2022.

Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 yang menyatakan akan melakukan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan Kota Tepian Air. Selain pada Pasal 6, pengembangan wilayah pesisir juga terdapat pada Pasal 9 Ayat 4 Huruf a Angka 2 yang menyatakan mendukung kegiatan penataan kembali pesisir Pantai Teluk Bima melalui kegiatan reklamasi dan memanfaatkannya menjadi Kawasan Kota Tepian Air.

Sejauh ini berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 terkait dengan penataan pada wilayah pesisir telah berjalan secara konsisten dan koheren dengan semangat dari UUD dan undang-undang tata ruang, hal tersebut dapat dilihat dari penataan pada wilayah pesisir yang ada di Kota Bima yang dikarenakan pengelolaan dari struktur hukum pemerintah Kota Bima.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Dasar Hukum pembangunan mesjid terapung Kota Bima yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E (1) dan Pasal 29 (2), Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9/2006 dan No.8/2006, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Bima tahun 2011-2031, di ikuti dengan Perda RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018. Implikasi Hukum pembangunan masjid terapung terhadap tata ruang Kota Bima ialah penertiban berupa penyesuaian bangunan masjid dilakukan dengan memberikan ketentuan-ketentuan pada saat permohonan izin mendirikan bangunan untuk taat pada persyaratan teknis dan persyaratan administratif bangunan serta penyediaan ruang terbuka pada bangunan dengan luasan sesuai arahan persyaratan teknis dari pemerintah Kota Bima.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : (1) Dalam pembangunan mesjid terapung di Kota Bima diharapkan dapat menjadi batu loncatan untuk mendorong pembangunan yang ada di kota bima sehingga Kota Bima menjadi salah satu Kota dengan tingkat kemajuan pembangunan yang sangat baik dengan menaati prosedur pembangunan yang berlaku demi mencapai kesejahteraan bersama. (2) Dalam kaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kepentingan rakyat dan daerah perlu diperhatikan mengenai ketaatan dalam prosedur yang harus di jalankan sehingga terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cet. Sembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Gatot Dwi Hendo Wibowo, 2014, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Tata Ruang*, Cetakan I, Pustaka Bangsa, Mataram.

II. Artikel

Kahaba Net, *Bangun Masjid Terapung Tak Perlu Izin Kementerian*,
<https://kahaba.net/berita-bima/38560/bangun-masjid-terapung-tak-perlu-izin-kementerian.html>.

III. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Sirajudin, S.Sos, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 2020-2023, Kantor Pemerintahan Kota Bima.

Hasil wawancara dengan Taufiqurrahman, S.T, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan 2017-2022, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.